



PEMERINTAH KABUPATEN TUBAN
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

Jalan Dr. Wahidin Sudiro Husodo Nomor 57 Tuban Jawa Timur 62314
Telepon (0356)327922 Laman <https://bpbd.tubankab.go.id>, Pos-el bpbd.tuban@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TUBAN

NOMOR : 000.7.2.2 / 13 / KPTS/ 414.205 /2026

T E N T A N G

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN

TAHUN 2025-2029

KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TUBAN

Menimbang : bahwa untuk dapat mengukur kinerja Indikator Kinerja Utama Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029, perlu untuk menetapkan Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025 - 2029 dalam suatu Keputusan Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 03 Tahun 2008 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Tuban sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 15 Tahun 2011;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 5 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Indikator Kinerja Utama Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tuban

Pada tanggal : 5 Januari 2026

Kepala Pelaksana

Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tuban



Dr. Drs. SUDARMAJI, M.M

Pembina Utama Muda

NIP. 19730503 199302 1 001

LAMPIRAN:KEPUTUSAN KEPALA PELAKSANA BADAN
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN TUBAN
NOMOR : 000.7.2.2/13/KPTS/414.205/2026.
TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA
DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2025-
2029.

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN TUBAN

UNIT KERJA : Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Tuban.

TUGAS POKOK : Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat yang menjadi Kewenangan Daerah.

Fungsi :

1. Perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, efisien, dan akuntabel;
2. Pengoordinasian pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana secara terencana, terpadu dan menyeluruh;
3. Penanganan pengungsi dengan bertindak cepat, tepat, efektif, dan efisien;
4. Pembinaan dan pemantauan di bidang penanggulangan bencana;
5. Penyelenggaraan urusan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, program, dan pelaporan;
6. Perumusan kebijakan pengelolaan dan pengamanan barang milik Daerah yang menjadi tanggungjawab Badan;
7. Pembinaan terhadap kelompok jabatan fungsional badan;
8. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Tujuan : Meningkatkan Kapasitas Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana

Sasaran	Indikator	Penjelasan / Formulasi Perhitungan	Sumber Data	Penanggung Jawab
Meningkatnya Ketahanan Daerah terhadap Bencana	Indeks Ketahanan Daerah (IKD)	Nilai Indeks Ketahanan Daerah	BPBD	Kepala Pelaksana BPBD
Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKU) Perangkat Daerah	BPBD	Kepala Pelaksana BPBD

Kepala Pelaksana
Badan Penanggulangan Bencana Daerah
Kabupaten Tuban



Dr. Ds. SUDARMA II, M.M
Pembina Utama Muda
NIP. 19730503 199302 1 001